



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 009/XII/KIDDIY-PS-M/2023
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat tertanggal 20 September 2023 Pemohon mengajukan surat kepada Gubernur DIY (Ketua GTRA) dengan kop surat Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Jepang Parangtritis (MPT2P) untuk memohon penjelasan tentang surat-surat/bukti yang sah dalam BA No. 241/BA-34.NP/X/2023 pada klausul nomor urut 1, yang dikirim melalui pos di Kantor Pos KCP Kretek pada tanggal 23 September 2023.

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan tanggal 20 September 2023, Termohon tidak memberikan tanggapan. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga maksimal tanggal 9 Oktober 2023.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Gubernur DIY dengan kop surat Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Jepang Parangtritis (MPT2P), yang dikirim melalui pos di Kantor Pos KCP Kretek pada tanggal 16 Oktober 2023.

Menimbang bahwa terhadap surat keberatan tanggal 16 Oktober 2023 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan. Tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya diberikan oleh Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, dengan demikian paling lambat tanggal 27 November 2023.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 November 2023 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY melalui surat dengan kop surat Kelompok Tani Grogol Parangtritis/MPT2P Nomor: 32/MPT2P/Prt/XI/2023 dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 30 November 2023.

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Panitera Komisi Informasi Daerah DIY memberitahukan tentang ketidaklengkapan dokumen kepada Pemohon. Panitera memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan, dalam hal Pemohon belum melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan, sehingga paling lambat tanggal 4 Desember 2023.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 Pemohon telah melengkapi dokumen permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah DIY dengan Nomor: 009/XII/KIDDIY-PS/2023.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 20 Desember 2023, Pemohon hadir diwakili Kuasanya dengan Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2023 dan Termohon diwakili Kuasanya dengan Surat Kuasa Nomor: 480/15006 tanggal 19 Desember 2023. Dalam pemeriksaan awal, Majelis Komisioner menemukan perbedaan kop surat Pemohon dan tujuan surat Pemohon sehingga Majelis Komisioner menanyakan kepada Pemohon. Terkait kop surat bahwa Kelompok Tani Grogol Parangtritis dahulu bernama Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Jepang Parangtritis (MPT2P), sehingga Pemohon adalah Kelompok Tani Grogol Parangtritis. Terkait tujuan surat bahwa tujuan surat kepada Gubernur DIY, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah DIY yang sepengetahuan Pemohon bahwa Gubernur DIY juga merupakan Ketua GTRA, sehingga Termohon adalah Pemerintah Daerah DIY.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 20 Desember 2023 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Desember 2023 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama : Kelompok Tani Grogol Parangtritis
Alamat : GRAHA Mancingan RT 01, Jl. Parangtritis Km. 27 Kretek,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55772

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Drs. Suparyanto, M.Hum.
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : GRAHA Mancingan RT 01, Jl. Parangtritis Km 27 Kretek,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55772
2. Nama : Sardjija, S.Pd.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Dusun 7 Grogol Rt 04, Parangtritis, Kretek, Bantul

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Komplek Kepatihan Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si.
NIP : xxxxxxxx1999031002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
2. Nama : Titik Munifah, S.St., M.M.
NIP : xxxxxxxx1991012001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
3. Nama : Ant. Totok Purwoirawan, S.K.M., M. Acc.
NIP : xxxxxxxx1998031007
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Inspektorat DIY
4. Nama : Soeharyanto, S.Hut., M.M
NIP : xxxxxxxx1999031009
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
Inspektorat DIY
5. Nama : Drs. Wahyu Budi Nugroho, M.T.

- NIP : xxxxxxxx1994031006
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
6. Nama : Loekman Hadi Noegroho Soempeno, S.T., M.A.
NIP : xxxxxxxx1999031004
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian
Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
7. Nama : Hary Setiawan, S.H., M.H.
NIP : xxxxxxxx2003121002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah DIY
8. Nama : Haris Suhartono, S.H.
NIP : xxxxxxxx1996031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan
Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
9. Nama : Agustinus Budhi Satrio, S.I.P.
NIP : xxxxxxxx2009021003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Analis Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
10. Nama : Ajie Mardana, S.T.
NIP : xxxxxxxx2005011006
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
11. Nama : Retno Wulansari, S.H., M.H.
NIP : xxxxxxxx2011012012
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Analis Hukum Muda Biro Hukum
Sekretariat Daerah DIY
12. Nama : Agus Purwanto, S.K.M.
NIP : xxxxxxxx1994031005
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

- Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
13. Nama : Nugroho Jannin Warenpan, S.Kom., M.Eng.
NIP : xxxxxxxx2011011005
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Muda
Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
14. Nama : Pastika Setyorini, S.I.P.
NIP : xxxxxxxx2020122021
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
15. Nama : Elwindhi Febrian, S.H., M.H.
NIP : xxxxxxxx2020121019
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah DIY

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 480/15006 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah DIY, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Aswino Wardhana, S.I.P. telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

Pemohon memohon penjelasan tentang surat-surat/bukti yang sah dalam BA No. 241/BA-34.NP/X/2023 pada klausul nomor urut 1.

Pasal 2

Termohon telah merespon permohonan Pemohon dengan nomor surat 593/14080 tanggal 13 Desember 2023 perihal Konsolidasi/Penyelesaian Tanah Tutupan.

Pasal 3

Pemohon meminta kepada Termohon untuk melengkapi jawaban Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas dengan penjelasan yang lebih rinci yang sesuai dengan isi permohonan Pemohon.

Pasal 4

Termohon bersedia melengkapi jawaban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 di atas dan sepakat untuk menyampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah proses mediasi ini dilakukan.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.**, selaku Ketua merangkap anggota, **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si.**, dan **Drs. Bayu Februarino Putro**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si.

Drs. Bayu Februarino Putro

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KIDDIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 27 Desember 2023

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KID DIY